



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula, USW Desa Jikotamo, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kasir);

Terdakwa **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penangguhan penahanan pada tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, MURIN LAHAPIU, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara/Advokat MURIN LAHAPIU, S.H DAN REKAN, beralamat di Jalan Matrix RT/RW 016/005, Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 46/PID/2022/PT TTE

Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 125/SK/2022/PN Lbh tertanggal 29 September 2022;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Labuha oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Jikotamo Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban **VANESIA MAWERU ALIAS NESA**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu Saksi Korban bersama Saksi **SITI RAHMA** dan Saksi **SAFRIN ALIMUDIN** berada didalam kamar Saksi Korban kemudian terdakwa datang dengan langsung membuka pintu kamar Saksi Korban lalu terdakwa mengatakan sesuatu kepada saksi korban namun Saksi Korban tidak mendengarnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa botol bir pada tangan kanannya lalu terdakwa mengarahkan botol bir yang dibawanya kelemari pakaian Saksi Korban sehingga menyisahkan ujung botolnya saja pada tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan ujung botol tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (kali) kali yang mengenai pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 461/445/VII/2022 tertanggal 03 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani **dr. MUHAMMAD HANAFI SAHRIL** dokter pada RSUD Obi atas nama Korban **VANESIA MAWERU** dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah terjahit pada daerah pipi dan tulang selangka.

Perbuatan terdakwa **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 46/PID/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2022 Nomor 46/PID/2022/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk: PDM-21/Halsel/Eoh.2/09/2022 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Barang Bukti berupa:
Pecahan botol bir warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Labuha, tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Cindi Sri Windi Akuba Alias Sindi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 46/PID/2022/PT TTE

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan botol bir warna hijau untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh yang dibuat oleh **KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H. M.H**, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Labuha bahwa pada tanggal 1 November 2022, **ABDUL HARIS DALIMUNTHE, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan di Labuha, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 1 November 2022 Nomor 46/Pid.B/2022/PN Lbh;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terdakwa Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh yang dibuat oleh **IMELDA ERUBUN**, Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2022;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh yang ditanda tangani **KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H. M.H**, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Labuha, bahwa pada tanggal 2 November 2022 telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 2 November 2022 Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMELDA ERUBUN**, Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha, bahwa tanggal 3 November 2022 telah menyerahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor: 47/Akta Pid.B/2022/PN Lbh yang dibuat oleh **IMELDA ERUBUN** Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha masing masing tanggal 3 November 2022 kepada Penuntut Umum serta kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh **ABDUL HARIS DALIMUNTHE, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan di Labuha telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding selengkapya dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 47/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 25 Oktober 2022 dan memutuskan :
 - a. Menyatakan terdakwa **CINDI SRI WINDI AKUBA Alias SINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa Pecahan botol bir warna hijau ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan No.47/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 25 Oktober 2022 serta Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara cermat semua aspek yang berkaitan dengan alat alat bukti menurut konstruksi dari Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sehingga dari proses tersebut dapat diperoleh sebuah pertimbangan hukum yang dapat menyatakan bahwa sebuah perbuatan pidana adalah terbukti atau tidak ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah menguraikan secara cermat konstruksi dari alat alat bukti yang ada sehingga sampai pada pertimbangan dan alasan hukumnya, yang menjadi dasar dari putusannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 25 Oktober 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan dikhawatirkan tidak memberi efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Labuha No.47/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha :
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 25 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 46/PID/2022/PT TTE



1. Menyatakan Terdakwa **Cindi Sri Windi Akuba Alias Sindi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa pecahan botol bir warna hijau untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh GANJAR PASARIBU, S.H.,M.H., dan ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Keitel von Emster, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H.,

Ttd.

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Aisa Hi Mahmud, S.H.,M.H.,

PANITERA,

Ttd.

Keitel von Emster, S.H.,